

AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 04/HK.04/1610/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 -
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No.20 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yaitu: Facebook: JDIH KPU Kabupaten Ogan Ilir; Instagram: @jdih_kpuoganilir. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
 - Lamp.: 3 hlm.